



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/424/KEP/13/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 180.182/66/KEP/13/2025
TENTANG LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan di perdesaan perlu melakukan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Magelang dengan lokasi dan alokasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor:180.182/66/KEP/13/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor:S/900/124/2025 Tanggal 18 September 2025 tentang Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025 sehingga Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/66/KEP/13/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:180.182/66/KEP/13/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/66/KEP/13/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor: 180.182/66/KEP/13/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/424/KEP/13/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR:180.182/66/KEP/13/2025 TENTANG
LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG 2025

NO	DESA	KECAMATAN	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	WONOLELO	SAWANGAN	Rp531.718.693,00	TMMD Reguler
2	KEMBANGKUNING	WINDUSARI	Rp465.892.556,00	TMMD Sengkuyung II
3	WADAS	KAJORAN	Rp465.892.556,00	TMMD Sengkuyung III
4	BANARAN	GRABAG	Rp473.892.556,00	TMMD Sengkuyung IV

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI